PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM NGIJO DI DESA BETUNG KECAMATAN KUSAN HILIR KABUPATEN TANAH BUMBU

Ihsanul Bahri¹, Galuh Nasrullah KMR², Umi Hani³

¹ Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

E-mail: ihsanbahri671@gmail.com / No HP: 082252207406

² Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

E-mail: ganartika.mayang@gmail.com

³ Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah E-mail: uhani4150@gmail.com

ABSTRAK

Jual beli yang sering terjadi di masyarakat kini telah disusun kedalam berbagai macam. Sebagaimana pada praktek jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Desa Betung, jual beli dengan sistem ngijo yaitu jual beli dengan sistem pemesanan. Dalam prakteknya penjual dan pembeli melakukan perjanjian mengenai harga, jumlah, waktu pembuatan dan gambaran umum kualitas barang. Dalam pembuatan batu bata tersebut sering kali penjual tidak melaksanakan apa yang dijanjikan terhadap kualitas barang dan waktu pengadaan barang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode induktif dengan pendekatan Hukum Islam. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli batu bata dengan sistem ngijo di desa Betung dalam menyediakan barang masih ada yang belum sesuai dengan waktu yang ditentukan dan kriteria barang juga tidak sesuai dengan perjanjian di awal, namun ketidaksesuaian tersebut dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian atau kekeluargaan oleh penjual dan pembeli, sebagaimana tuntunan Rasulullah yang menganjurkan agar manusia saling memaafkan dan mengutamakan jalan kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap pertikaian. Akad yang digunakan pada praktek jual beli batu bata dengan sistem ngijo di desa Betung sudah sah menurut hukum Islam, karena sudah terpenuhi syarat dan rukun dalam jual beli pesanan atau salam.

Kata Kunci: Jual beli, batu bata, ngijo, Hukum Islam.

ABSTRACT

Buying and selling that often occurs in the community has now been arranged into various kinds. As in the practice of buying and selling bricks with the ngijo system in Betung Village, buying and selling with the ngijo system is buying and selling with the ordering system. In practice the seller and buyer make an agreement regarding the price, quantity, time of manufacture and general description of the quality of the goods. In making these bricks often sellers do not carry out what is promised to the quality of the goods and the time of procurement of goods is not in accordance

with the agreement agreed upon. This research is a field research, using qualitative research methods that is collecting data through interviews, observation, and documentation. Data analysis uses an inductive method with Islamic law approach. This study can be concluded that the implementation of buying and selling bricks with the ngijo system in the village of Betung in providing goods still exist that are not in accordance with the time specified and the criteria of the goods are also not in accordance with the agreement at the beginning, but the discrepancies can be resolved by peace or kinship by sellers and buyers, as guided by the Messenger of Allah who recommends that people forgive each other and prioritize the way of kinship in resolving every dispute. The contract used in the practice of buying and selling bricks with the ngijo system in the village of Betung has been valid according to Islamic law, because the terms and conditions have been fulfilled in buying and selling orders or salam.

Keywords: buying and selling, brick, ngijo, Islamic law.

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam jual beli sangat dibenarkan selama syarat dan rukun secara lengkap dan prinsip hukum jual beli dalam islam adalah halal, bahkan pembasan mengenai jual beli dalam Islam memiliki hukum tersendiri. Ini terlihat dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis bakan ijma banyak membahas tentang jual beli.

Penulis tertarik melakukan pengamatan di Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dimana terdapat suatu transaksi jual beli yang menggunakan sistem *ngijo* sebagai akad pemesanan. Sistem *ngijo* yaitu jual beli dengan sistem pemesanan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan jual beli batu bata pada umumnya, dan praktiknya penetapan harga dilakukan diawal pemesanan dan uang langsung diberikan secara penuh atau tunai, kualitas barang ditentukan ketika akad berlangsung. Akibat dari jual beli sistem *ngijo* tersebut banyak konsumen yang merasa dirugikan karena waktu yang disepakati diawal akad tidak terpenuhi akibat cuaca yang tidak menentu, kualitas yang dijanjikan diawal akad tidak terpenuhi karena kualitas batu bata tidak sesuai kematangan dalam pembakarannya, padahal pada awal akad penjual menjanjikan kualitas batu bata dengan sistem *ngijo* ini sama dengan kualitas batu bata pada umumnya. Karena kualitas batu bata yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal, penjual tidak memberi kesempatan kepada pembeli apakah pembeli akan melangsungkan jual belinya atau tidak, penjual seakan-akan memaksa pembeli bahwa batu bata yang telah dibuat tersebut harus dibawa oleh pembeli tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud membahas lebih mendalam tentang praktik jual beli batu bata dalam artikel "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata dengan Sistem *Ngijo* di Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu".

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui pelaksanaan jual beli batu bata dengan sistem *ngijo* dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap akad dalam jual beli batu bata dengan sistem *ngijo* di Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

METODE

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode analisis induktif. Analisis induktif yaitu suatu penelitian yang berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata yang terjadi dilapangan untuk kemudian kita rumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum. Hal pertama yang penulis lakukan adalah menganalisa terlebih dahulu praktik jual beli batu bata dengan sistem *ngijo* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kusan Hilir, kemudian dirumuskan menjadisebuah teori atau kajian yang baru.

HASIL DAN PEBAHASAN

Suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis adalah layaknya undang-undang yang wajib dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. Perjanjian merupakan pengikat terhadap hak dan

kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian. Jual beli batu bata dengan sistem *ngijo* merupakan perjanjian yang didasarkan penuh pada kepercayaan, kepercayaan yang diberikan oleh pembeli kepada penjual dengan harapan penjual memenuhi segala yang telah diperjanjikan. Pada saat awal terjadinya akad dimana pembeli telah menyerahkan pembayaran secara tunai untuk batu bata yang dipesannya, maka pada saat itu pula pembeli telah menyerahkan sepenuhnya kepercayaannya kepada penjual yang mana penjual berjanji untuk membuatkan batu bata dengan waktu dan kualitas sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Banyak terjadi kasus penyimpangan isi perjanjian yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli batu bata dengan sistem ngijo, baik penyimpangan yang terjadi dalam bentuk ketidaktepatan waktu pengadaan maupun ketidaksesuaian kualitas barang yang diperjanjikan. Meskipun telah nyata terdapat penyimpangan atau kendala ini pembeli tidak dapat membatalkan perjanjian. Ketika terjadi penyimpangan dalam bentuk ketidaktepatan waktu, maka pembeli terpaksa harus tetap bersabar untuk menunggu hingga batu bata tersebut dapat diselesaikan, meskipun jika pembeli dalam keadaan sangat membutuhkannya. Begitu pula kendala yang terjadi dalam bentuk ketidaksesuaian kualitas barang. Pembeli terpaksa harus menerima batu bata tersebut apa adanya tanpa kompensasi apapun.

Bapak Nahrudin menuturkan bahwa kerusakan-kerusakan pada batu bata menurutnya merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Beliau berkata bahwa asalkan bukan keseluruhan yang rusak, maka beliau tidak akan memberikan ganti rugi kepada pembeli. Pembeli juga tidak berhak membatalkan jual beli tersebut. Beliau sebagai penjual batu bata juga pernah mendapatkan tuntutan dari pembeli untuk mengembalikan uang pembayaran. Namun tuntutan tersebut tidak beliau turuti, karena memang ketentuan tentang pengembalian pembayaran tidak diperjanjikan sebelumnya. Menurut beliau asalkan masih bisa digunakan berarti batu bata tersebut merupakan batu bata yang bagus.

Beberapa pembeli yang tidak terima dengan hasil batu bata yang diterimanya dan meminta kepada penjual agar uangnya dikembalikan. Namun usaha mereka tidak pernah dituruti. Kebanyakan pembeli hanya pasrah menerima seperti apapun kualitas batu bata yang diterimanya, karena pembatalan perjanjian ataupun ganti rugi memang bukan merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam jual beli dengan sistem *ngijo* di lingkungan masyarakat Desa Betung. Bapak Hermanto selaku salah satu pembeli mengatakan bahwa ia mendapatkan perlakuan krang menyenangkan dari penjual dengan buruknya kualitas batu bata yang diterimanya. Batu bata tersebut banyak yang hangus dan mudah pecah, meskipun tidak semuanya begitu. Bapak Hermanto tidak pernah meminta ganti rugi atasnya, karena memang beliau menganggap hal tersebut tidak perlu, karena pada saat pemesanan tidak ada perjanjian penggantian barang yang berkualitas buruk atau tidak sesuai harapan alau bagaimanapun tetap ada rasa kecewa di hati. Beliau terpaksa harus membuang beberapa batu bata yang tidak layak pakai tersebut.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan dan keridhaan masing-masing dalam melakukan transaksi, adapun rukun dan syarat akad dalam jual beli pesanan seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya harus terpenuhi dalam melakukan transaksi jual beli seperti adanya orang yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli, obyek barang yang dijadikan transaksi jual beli, meskipun dalam jual beli pesanan barang yang dijadikan obyek belum ada, tetapi penjual bersedia untuk memenuhi pembuatan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sampai selanjutnya nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang dalam jual beli pesananan haruslah jelas baik dalam takaran harga maupun waktu pengadaan barang harus ditentukan kapan barang tersebut akan diadakan. Rukun dan syarat dalam jual beli pesanan harus terpenuhi agar akad jual beli dapat tercapai sehingga penjual dan pembeli dapat memiliki tujuan masing-masing dalam melakukan jual beli, satu pihak sebagai penjual mendapatkan keuntungan dari barang yang telah di buatnya dan pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

Adapun yang menjadi syarat dalam jual beli pesanan yang pertama yaitu pembayaran dilakukan dimuka secara tunai, yang kedua dilakukan dengan barang-barang yang berkriteria jelas artinya barang yang akan dijadikan obyek transaksi dapat dijelaskan kriteriannya, yang ketiga dalam penyebutan kriteria barang pada saat akad berlangsung harus disebutkan sifat, jenis, bentuk, kualitas secara terperinci. Barang yang dijadikan obyek tersebut dapat diidentifikasikan secara

jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, tentang klasifikasi, kualitas serta mengenai jumlahnya. Selanjutnya yang menjadi syarat jual beli pesanan yaitu barang diserahkan dikemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan penyerahan barang harus disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan akad.

Disini dapat dilihat bahwa akad jual beli pesanan atau *salam*, penjual dan pembeli berkewajiban untuk menyepakati kriteria barang yang akan dipesan. Kriteria yang dimaksud di sini ialah segala hal yang bersangkutan dengan jenis, macam warna, ukuran, jumlah barang serta setiap kriteria yang diinginkan dan dapat mempengaruhi harga barang. Pada akad *salam*, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tentang tempo pengadaan barang pesanan.

Dalam jual beli *salam* tentunya bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli pada saat terjadi akad maupun sesudahnya maka jika terjadi resiko dalam jual beli *salam* maka resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai, apabila pihak penjual lalai dalam melakukan tugasnya maka ia harus bertanggung jawab atas kelalaian yang telah dibuatnya, begitu juga sebaliknya jika pihak pembeli yang lalai maka ia juga harus bertanggung jawab atas hal tersebut.

Dalam akad jual beli pesanan atau *salam* yang barangnya belum ada ketika akad berlangsung dan pembuatannya dilakukan dikemudian hari untuk menghindari unsur-unsur penipuan maka harus ada perjanjian tertulis antara penjual dan pembeli.

Jual beli dengan sistem *ngijo* adalah jual beli dengan cara pemesanan. Dalam prakteknya pembeli akan memesan barang kepada penjual sesuai jenis barang yang diinginkan, kemudian penjual memaparkan jenis barang yang dijadikan obyek jual beli sesuai dengan batu bata pada umumnya, ketika transaksi jual beli dengan sistem *ngijo* tersebut terjadi maka uang akan diminta oleh penjual terlebih dahulu secara tunai. Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, bahwa praktek jual beli batu bata dengan sistem *ngijo* di Desa Betung Kecamatan Kusan Hiir Kabupaten Tanah Bubu telah terjadi akad atau perjanjian antara pihak penjual dan pembeli.

Dari uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa akad dalam jual beli batu bata dengan sistem ngijo sudah terpenuhi rukun dan syarat dalam jual beli salam (pesanan) yang pertama adalah obyek barang yang meliputi barang yang akan dipesan yaitu batu bata dan harga barang tersebut kisaran RP. 500.000 setiap 1.000 batu bata. Yang kedua adalah aqidaini yaitu dua orang yang bertransaksi penjual dan pembeli. Dan yang terakhir adalah ijab qobul. Sedangkan yang menjadi syarat dalam jual beli salam adalah yang pertama pembayaran dilakukan dimuka (tunai), yang kedua yaitu jual beli pesanan dilakukan pada barang-barang yang dapat disebutkan kriterianya, meskipun jual beli batu bata dengan sistem ngijo hanya disebutkan secara umum tetapi kriteria tersebut sudah dipahami oleh pembeli dan penyebutan kreteria tersebut juga pada saat akad berlangsung. Syarat yang ketiga adalah penentuan tempo penyerahan barang pesanan, dalam jual beli batu bata dengan sistem ngijo pengadaan barang dilakukan ketika saat musim kemarau telah tiba, ketika barang belum dapat terpenuhi pada saat tahun yang telah ditentukan, maka pembeli harus bersabar karena cuaca tidak bisa diprediksi oleh penjual dan pembeli bisa meminta uang yang telah diberikan pada saat transaksi dilakukan ketika sudah tidak sabar menunggu sampai batu bata dibuatkan. Syarat yang terakhir adalah penentuan tempat penerimaan barang yang menjadi obyek jual beli salam atau pesanan dalam jual beli dengan sistem ngijo penentuan tempat penerimaan barang yaitu di rumah produksi jual beli batu bata dengan sistem ngijo.

Dalam praktek jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Desa Betung Kecamatan Kusan Hiir Kabupaten Tanah Bumbu, apabila terjadi perselisihan dalam jual beli ini maka langkah awal dalam penyelasaian masalah tersebut adalah dengan jalan damai atau dimusyawarahkan. Langkah tersebut kesepakatan diantara kedua belah pihak. Penyelesaian masalah yang dilakukan disini merupakan penyelesaian yang sangat baik demi menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak dan menghindari adanya kerugian yang lebih besar, sebagaimana tuntunan Rasulullah yang menganjurkan agar manusia saling memaafkan dan mengutamakan jalan kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap pertikaian. Sehingga meskipun dengan terdapat kerugian karena pemenuhan perjanjian yang tidak sesuai kesepakatan, akad salam tidak menjadi batal karena kerugian yang ada telah dihilangkan seiring dengan ditempuhnya jalan perdamaian, asalkan kerugian tersebut bukan merupakan kerugian yang bersifat substansial dan fatal.

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sengketa wanprestasi dalam jual beli batu bata dengan sistem *ngijo* yang terjadi di Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bubu dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan antara kedua belah pihak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang pelaksanaan jual beli batu bata dengan sistem *ngijo* Di Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Dari situ penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan jual beli batu bata dengan sistem ngijo di desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyediakan barang masih ada yang belum sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh penjual dan kriteria barang yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal, namun ketidaksesuaian tersebut dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian atau kekeluargaan oleh penjual dan pembeli, sebagaimana tuntunan Rasulullah yang menganjurkan agar manusia saling memaafkan dan mengutamakan jalan kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap pertikaian.
- 2. Analisis hukum Islam terhadap akad yang digunakan pada praktek jual beli batu bata dengan sistem *ngijo* di desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu sudah sah menurut hukum Islam karena sudah terpenuhi syarat dan rukun dalam jual beli pesanan atau *salam*.

B. Saran

penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat secara umum. Adapun saran yang penulis kemukakan sebagai berikut :

- 1. Bagi penjual batu bata dengan sistem *ngijo* khususnya di Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, hendaknya memperhatikan faedah-faedah yang ada dalam jual beli, sehingga tidak merugikan pembeli dalam melakukan transaksi.
- 2. Bagi masyarakat pada umumnya harus lebih jeli dalam melakukan transaksi apapun khususnya dalam transaksi jual beli pesanan hendaklah mencatat perjanjian yang telah disepakati, sehingga ketika melakukan transaksi jual beli seperti ini dapat mengambil manfaat bukan hal sebaliknya.

REFERENSI

Abdullah bin Muhammad Ath-tahyyar. (2014). *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 madzab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

Aji Damanuri. (2010). Metodologi Penelitian Muamalah, Ponorogo: STAIN PO Press.

Bambang Sungono. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Praja Grafindo Persada.

A Azhir, Dahlan. (1971). Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Inter Masa.

Ahmad Azhar Basyir. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII press.

Al-Zuhaily Wahbah. (2005). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus.

Diyauddin Djuairi. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Muhammad.

Depag RI. (2004). Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi Baru, Surabaya: Mekar Surabaya.

Deddy Mulyana. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Gufron A. Mas'adi. (2002). Fiqih Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ibrohim bin Fatih bin Abd Al-Muktadir. (2006). Uang Haram, Jakarta: Amzah.

Ibnu al-Hajar al-Asqalani. (2001). Bulugh al-Maram, *Terjemahan*, *A.Hasan*, Bandung: CV Diponegoro.

Jonathan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, *Kualitatif*, *Dan R&D* (Bandung: ALFABETA.

Lexy J.Moloeng. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: ArRuzz Media.

Nasrun Haroen. (2007). Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Suhendi Hendi. (1997). Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syafi'I. (2000). *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. Ibnu Mudzir. (2002). *Fatwa dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Suhrawardi K Lubis. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sayyid Sabiq. (2006). Figih Sunnah, jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara.